



## Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara

Muhamad Aprizal Akbar<sup>1</sup>, Siti Nurjannah<sup>2</sup>, Solikaturun<sup>3</sup>

*Program Studi Sosiologi Universitas Mataram*

### **Abstract**

*The existence of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in North Lombok Regency is expected to reduce the number of marriages at the age of children carried out by community residents, especially the North Lombok Regency. This study aims to find out the requirements of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection in preventing child marriage in North Lombok Regency. This research uses qualitative methods of phenomenological studies. Data collection techniques use structured and in-depth interview techniques, observations, and documentation results. The technical data analysis used is data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study uses Max Weber's theory of social action. The results showed that there were several roles and obstacles faced. There is a role of the Social Service for Women's Empowerment and Child Protection of North Lombok Regency including (1) the role of socialization (2) the role of forming forums/ community groups (3) the role of designing regional regulations on the prevention of child marriage (4) collaborating*

**Keywords:** *Role, Child marriage, Preventing child marriage*

### **Abstrak**

Keberadaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lombok Utara ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan pada usia anak yang dilakukan oleh warga masyarakat khususnya daerah Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan mendalam, observasi, dan hasil dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa peranan yang dihadapi. Terdapat peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara diantaranya (1) peranan sosialisasi (2) peran pembentukan forum/kelompok masyarakat (3) peran merancang peraturan daerah tentang pencegahan pernikahan anak (4) melakukan kerjasama.

**Kata Kunci:** Peranan, Pernikahan anak, Mencegah pernikahan anak.

---

<sup>1</sup> muhamadaprizalakbar@gmail.com



## Pendahuluan

Fenomena pernikahan anak pada zaman sekarang membuat pemerintah menjadi khawatir dengan fenomena pernikahan usia dini. Karena adanya dampak yang akan terjadi ketika anak pada usia yang belum cukup matang melaksanakan pernikahan. Akibat anak menikah pada usia yang belum matang yaitu salah satunya kesehatan organ reproduksinya bisa terganggu dan ketika menjalani hubungan rumah tangga maka rentan terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perceraian karena masih belum dewasanya pemikiran anak tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah seperti berupa sosialisasi kepada masyarakat. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang paham dan kurang menerapkan dalam hidup mereka. Terbukti masih banyaknya remaja atau anak yang menikah pada usia yang belum matang karena beberapa faktor. Melihat dari dampak yang timbul dari pernikahan anak pemerintah melakukan berbagai cara untuk mencegah terjadinya pernikahan anak yaitu mengeluarkan regulasi atau aturan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak. Aturan yang dikeluarkan pemerintah tentunya untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dari bahaya yang ditimbulkan oleh fenomena pernikahan anak. (S.Radji, Zhohrawaty 2015).

Pernikahan anak yang terjadi di Indonesia masih sangat memperhatikan, oleh karena itu pada sidang paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada hari senin, 16 September 2019 dinyatakan bahwa DPR RI menyetujui perubahan terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun poin penting yang dirubah ada dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menyetarakan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun. Dengan adanya perubahan ini apabila perkawinan terpaksa harus dilaksanakan maka harus ada alasan dan bukti yang cukup agar bisa melakukan pernikahan. Pembahasan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kelanjutan dari pilihan perkara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/Puu-XV/2017 yang sebagian membakukan permintaan pemohon untuk mengganti isi Pasal 7 ayat ( 1). Apabila belum mencapai usia yang sudah disebutkan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain karena dinyatakan masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan pada usia anak yang sering terjadi di Indonesia. Batas usia perkawinan merupakan salah satu syarat yang masih menjadi banyak perbincangan oleh masyarakat umum. Anak yang belum melewati batas usia yang telah diatur dalam UU sangat dikhawatirkan, jika dipandang dari sisi psikologisnya usia anak belum dapat berfikir secara jernih dan cenderung gegabah

dalam mengambil keputusan yang akan dipertanggung jawabkan nantinya sehingga standar usia tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi (Ihza, 2020).

Pernikahan anak menjadi salah satu pelanggaran hak anak yang masih terjadi secara masif, terutama di Indonesia. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan angka perkawinan anak Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di ASEAN. Melihat total 627 juta penduduk Indonesia, 11,2% perempuan menikah diusia 20-24 tahun. Sedangkan pernikahan perempuan yang berusia kurang dari 17 tahun sebesar 4,8%. Pernikahan anak di bawah usia 16 tahun sekitar 1,8% dan persentase pernikahan anak berusia kurang dari 15 tahun sejumlah 0,6%. Secara akumulasi, satu dari sembilan anak perempuan usia kurang dari 18 tahun, menikah dini (Azzahra, Qanita., 2019)

Data Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat bahwa perkawinan anak berusia 17 ke bawah paling tinggi ditemukan di Kalimantan Selatan, yakni sebesar 27,82 %, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menduduki peringkat ke 5 sebesar 25,36%. Kasus pernikahan usia dini di NTB masih terus terjadi, hal ini harus menjadi perhatian lebih serius dari pemerintah terkait. Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan agama pada tahun 2020 mencatat terdapat 522 orang anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan secara resmi di Pengadilan Agama. Angka 522 orang itu berdasarkan data Sistem Informasi Pelapor Peserta (SIPP), jika melihat dari angka itu sangatlah tinggi untuk angka kasus pernikahan anak di provinsi NTB dari yang tercatat. (Rahmawati, 2020)

NTB terdiri dari 10 Kabupaten/Kota yang dimana keberadaan provinsi ini terdiri dari dua pulau besar yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Dalam hal ini di NTB sering ditemukan fenomena pernikahan anak, pernikahan anak dilakukan pada saat masih duduk di bangku sekolah. Akibatnya seseorang yang melakukan pernikahan anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya. NTB merupakan salah satu provinsi yang mana angka pernikahan anaknya cukup tinggi, yaitu sebesar 332 pernikahan anak pada tahun 2019 (tabel 1.1) meningkat menjadi 805 pernikahan anak pada tahun 2020 (tabel 1.2)

**Tabel 1.1 Data Perkawinan Anak Tahun 2019**

NO	Kab/Kota	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Total
1	Mataram	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	<b>6</b>
2	Lobar-KLU	4	5	7	3	0	2	9	2	2	4	21	10	<b>69</b>
3	Loteng	6	0	1	0	0	2	1	2	0	0	11	10	<b>33</b>
4	Lotim	0	0	1	0	0	2	1	2	2	7	9	7	<b>31</b>
5	Taliwang	4	1	0	1	0	0	0	0	2	0	5	2	<b>15</b>
6	Sumbawa	3	1	2	0	0	6	5	6	4	5	30	15	<b>77</b>
7	Dompu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	<b>8</b>
8	Bima	14	4	2	2	4	3	4	4	3	12	30	11	<b>93</b>
Jumlah Tahun 2019		31	12	13	6	4	15	20	16	13	28	110	64	<b>332</b>

*Sumber Data : Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB.*

**Tabel 1.2 Data Perkawinan Anak Tahun 2020**

NO	Kab/Kota	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Total
1	Mataram	3	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	<b>8</b>
2	Lobar-KLU	23	16	4	0	1	31	14	10	16	13	6	1	<b>135</b>
3	Loteng	12	10	11	5	0	25	23	18	14	13	13	4	<b>148</b>
4	Lotim	7	5	2	0	0	2	5	3	5	6	8	0	<b>43</b>
5	Taliwang	2	5	6	0	0	0	1	1	0	0	1	0	<b>16</b>
6	Sumbawa	9	17	9	4	5	16	14	6	10	12	9	6	<b>117</b>
7	Dompu	6	8	5	2	3	14	19	19	16	17	15	4	<b>128</b>
8	Bima	29	15	13	7	4	20	31	30	8	34	34	10	<b>235</b>
Jumlah Tahun 2020		91	76	50	18	14	109	107	88	69	96	87	25	<b>805</b>

*Sumber Data : Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB.*

Data pada tabel di atas dapat menunjukkan bahwa angka pernikahan anak di NTB setiap tahunnya meningkat tinggi. Semua ini menandakan masih banyak anak yang menikah di bawah umur. Daerah di NTB setiap tahunnya mencatat angka yang cukup tinggi dalam hal pernikahan anak. Semua ini harus mendapatkan perhatian penuh bagi pemerintah terkait sehingga angka pernikahan anak di NTB tidak terus meningkat setiap tahunnya. Data tabel di atas merupakan data yang tercatat dalam pemberian dispensasi nikah oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB.

Kabupaten Lombok Utara (2020) mencatat total jumlah kasus pernikahan anak adalah 147 kasus pernikahan anak. Dari 147 kasus perkawinan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), mencatat sebanyak 99 kasus anak yang tidak berhasil di cegah untuk menikah atau lanjut menikah, sedangkan sisanya 48 kasus anak yang dapat dicegah untuk melanjutkan pernikahan.

Dengan demikian kasus pernikahan anak harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah terutama dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi salah satu instansi memiliki tugas untuk menangani kasus pernikahan anak (Lembaga Perlindungan Anak NTB, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lombok Utara terhadap maraknya permasalahan pernikahan anak dan upaya apa saja yang dilakukan untuk pencegahan kasus pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara”.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Penelitian ini berfokus pada peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sample*, sehingga didapatkan 6 orang informan yang terdiri dari, satu informan kunci, dua informan utama, dan 3 informan pendukung. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan mendalam, observasi, dan hasil dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1.1 Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Utara.**

#### **1. Peran Sosialisasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara dalam mencegah pernikahan anak, maka harus dilakukan tindakan langsung berupa program-program yang bisa mencegah terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara. Melakukan sosialisasi rutin merupakan bagian dari pencegahan pernikahan anak oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlunya dinas tersebut untuk mensosialisasikan tentang

pendewasaan usia perkawinan merupakan upaya untuk mengurangi angka pernikahan anak. Selain mensosialisasikan tentang pendewasaan usia perkawinan dan penting juga menjaga kesehatan reproduksi, serta dampak-dampak yang akan didapatkan ketika melakukan pernikahan anak kepada masyarakat.

## **2. Peran Pembentukan Forum/Kelompok Masyarakat**

Pemerintah lewat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah banyak membentuk forum atau kelompok yang bertujuan untuk pencegahan pernikahan anak diantaranya, Forum Anak Kabupaten Lombok Utara, Forum Anak Desa, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada pada tingkatan kabupaten, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang berada pada tingkatan desa, Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berada pada tingkat desa, Forum Generasi Berencana (Genre) Lombok Utara ini berbeda dengan yang lainnya berada dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KB PMD), forum ini menjadi salah satu yang memiliki tujuan yang sama dengan penelitian yang dilakukan yaitu pendewasaan usia perkawinan atau pencegahan terjadinya pernikahan anak walaupun bukan dibawah naungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tetapi memiliki fokus yang sama.

## **3. Peran Merancang Praturan Daerah Tentang Pencegahan Pernikahan Anak**

Melalui program perancangan peraturan daerah, merupakan upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mencegah terjadinya pernikahan anak, dengan adanya peraturan daerah nantinya diharapkan mampu menjadi acuan dalam menindak kasus kaitannya dengan pernikahan anak, pernikahan anak harus menjadi perhatian bersama, dari hasil temuan tentang pernikahan anak oleh peneliti, adanya kebijakan dari pihak pemerintah berupa aturan untuk mengatasi hal tersebut.

## **4. Melakukan Kerjasama**

Dalam menanggulangi pernikahan anak pemerintah daerah tidak akan mampu mengakomodir seluruh masyarakat yang ada di wilayah Lombok utara tentunya masyarakat lah yang harus ikut andil dalam upaya penanggulangan pernikahan anak. Keterlibatan masyarakat sangat penting bagi pemerintah dengan cara masyarakat melaporkan setiap kasus-kasus anak yang ada terutama kasus pernikahan anak maka itu merupakan langkah

awal yang sangat baik untuk menanggulangi pernikahan anak di lingkungan masyarakat. Selain itu Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2022 telah meresmikan keberadaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dimana UPTD ini berfokus pada penindakan dan pendampingan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perempuan dan anak, khususnya dalam upaya pencegahan pernikahan terhadap anak. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berupaya mencegah terjadinya pernikahan anak dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memisahkan anak yang akan menikah jika itu memungkinkan, dengan catatan tidak hamil di luar nikah.

## 1.2 Analisa Teori

Fenomena pernikahan anak yang dilakukan masyarakat dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. Teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Jika ditinjau dari perspektif Max Weber mengenai tipe tindakan sosial berdasarkan rasionalitas berkaitan dengan pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara, menggunakan tiga tipe diantaranya, Tindakan Tradisional, Tindakan Rasional Instrumental, Tindakan Rasionalitas nilai, sebagai berikut:

Pertama, Tindakan Tradisional Merupakan tindakan yang dilakukan karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Saat ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peranan dalam pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara, peranan yang rutin dilakukan setiap tahunnya adalah sosialisai terkait pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara.

Kedua, Tindakan Rasional Instrumental merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Lombok Utara memiliki cara untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara yaitu dengan cara melakukan kerja sama dengan lembaga anak, NGO, pemerintah desa, dan yang terutama adalah masyarakat.

Ketiga, Tindakan Rasionalitas Nilai, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan



berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat kegiatan atau program yang cenderung mengarahkan anak-anak agar tidak melakukan pernikahan anak. Tindakan yang dilakukan dengan memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada anak-anak dan masyarakat tentang bahayanya pernikahan anak bagi pelaku. Dengan memberikan pemahaman bahayanya dampak pernikahan dini kepada masyarakat khususnya pada anak-anak yang rawan melakukan pernikahan anak, bahwa dampak yang ditimbulkan sangat beragam, mulai dari kesehatan perempuan dan calon bayi yang dilahirkan, berpengaruh terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, sampai pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, hingga tidak terpenuhinya hak dasar anak yang harus didapat. Sesuai dengan upaya yang dilakukan tersebut diharapkan menumbuhkan nilai-nilai kesadaran dan pemahaman bagi anak-anak yang membuatnya terhindar bahkan tidak akan melakukan tindakan pernikahan anak.

### **Kesimpulan**

Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara dalam tindakan tradisional yaitu melakukan sosialisasi yang dilakukan secara rutin, sedangkan dalam tindakan rasional instrumental yaitu pembentukan forum/kelompok masyarakat, dan merancang praturan daerah tentang pencegahan pernikahan anak, dan melakukan kerjasama, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari Forum Anak, Kelompok binaan yang dibentuk untuk pencegahan pernikahan anak, hingga melibatkan Pemerintah Desa dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya dalam tindakan rasionalitas nilai dengan memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada anak-anak dan masyarakat tentang bahayanya pernikahan anak bagi pelaku. Dengan memberikan pemahaman bahayanya dampak pernikahan anak kepada masyarakat khususnya pada anak-anak yang rawan melakukan pernikahan anak.



## Daftar Pustaka

Azzahra, Qanita. 2019. *Angka Perkawinan Anak Indonesia, Tertinggi Kedua di ASEAN*. <https://www.gatra.com/detail/news/428942/milenial/angka-perkawinan-anak-indonesia-tertinggi-kedua-di-asean> (diakses 26 November 2020).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kriptie Adhela, Ihza. 2020. *Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan anak Di Pengadilan Agama Negara Bali*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Agama Islam. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Universitas Islam Indonesia.

Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat. 2020.

Rahmawati, Dwi. 2020. *Pernikahan anak di Indonesia Peringkat Dua ASEAN*. <https://lokadata.id/artikel/pernikahan-anak-di-indonesia-peringkat-dua-asean> (diakses 26 November 2020).

S.Radji, Zhohrawaty. 2015. *Perspektif Pernikahan anak di Kelurahan Tenda Kecamatan Holonthalangi Kota Gorontalo (Studi Kasus Pernikahan anak di Kelurahan Tenda)*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Pendidikan. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Gorontalo.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.